



BUPATI SIMALUNGUN
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

Kode Pos 21162

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame masih terdapat kekurangan dan belum dapat mengoptimalkan pemungutan pendapatan daerah dari pajak reklame, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) tentang Pemerintahan Daerah Berhak Menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan Lain Untuk Melaksanakan Otonomi dan Tugas Pembantuan;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang

Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 7 Seri D Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Pemasangan dan Penetapan serta Penghitungan Tarif Pajak Reklame di Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor 56);
25. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 322).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK REKLAME**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Simalungun;
3. Bupati adalah Bupati Simalungun;
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum;

9. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen;
10. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen;
11. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, bannner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen;
12. Reklame melekat, stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen;
13. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen;
14. Reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen;
15. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen;
16. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen;
17. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen;
18. Reklame permanen adalah reklame yang memiliki masa izin 1 (satu) tahun;
19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak;
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan adalah pembayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
24. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut izin adalah naskah Badan yang berisi pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame;
25. Titik reklame adalah titik sebagai tempat penyelenggaraan reklame sesuai Masterplan Reklame di Kabupaten Simalungun;

26. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame;
27. Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat NS adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha;
28. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
30. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
36. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
37. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan

- Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak;
39. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
 40. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
 41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 42. Monitoring reklame adalah suatu kegiatan pendataan media reklame yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Simalungun;
 43. Konstruksi reklame adalah satu kesatuan struktur yang dibuat dari jenis bahan tertentu yang dimaksudkan untuk membangun bangunan reklame dalam suatu pengikat sebagai pemikul media atau bidang reklame;
 44. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Pajak Reklame merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (*official assesment*).
- (2) Penghitungan dan penetapan pajak reklame dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan disampaikan kepada wajib pajak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penyelenggara reklame mengajukan berkas penyelenggara reklame.

BAB III PENYEBARAN TITIK REKLAME DAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Penyebaran Titik Reklame

Pasal 3

Penyelenggaraan reklame berada pada kawasan yang diatur sebagai berikut :

1. Didalam sarana dan prasarana daerah; dan
2. Diluar sarana dan prasarana daerah.

Pasal 4

- (1) Peletakan reklame didalam sarana dan prasarana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, ditempatkan pada :
 - a. Jembatan penyeberangan orang;
 - b. Halte/selter;

- c. Pos polisi;
 - d. Bahu jalan;
 - e. Taman;
 - f. Gapura;
 - g. Gerbang tol; atau
 - h. Transportasi publik dan kendaraan bermotor.
- (2) Peletakan reklame diluar sarana dan prasarana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, dapat ditempatkan pada :
- a. Halaman;
 - b. Bangunan;
 - c. Diatas bangunan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Reklame

Pasal 5

- (1) Penyelenggara reklame meliputi :
- a. Perusahaan jasa periklanan / biro reklame sebagai pihak ketiga; dan
 - b. Pemilik reklame atau pemilik produk
- (2) Perusahaan jasa periklanan / biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan badan yang bergerak dibidang jasa periklanan yang bertindak baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- (3) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), berkewajiban :
- a. Menyajikan naskah reklame dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan ketentuan apabila dalam naskah reklame mencantumkan bahasa asing maka pencantuman bahasa asing diletakkan dibagian bawah pada naskah reklame Bahasa Indonesia;
 - b. Mencantumkan nama perusahaan jasa periklanan atau biro reklame apabila reklame diselenggarakan oleh perusahaan jasa periklanan atau biro reklame yang diletakkan dibagian ambang bawah bidang reklame;
 - c. Menempelkan tanda lunas pajak reklame pada bidang reklame atau sisi lain yang dapat dilihat oleh umum;
 - d. Membayar pajak reklame sebelum reklame diselenggarakan, apabila reklame diselenggarakan sebelum membayar pajak maka pajak reklame ditambah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang seharusnya;
 - e. Membongkar sendiri reklame setelah berakhirnya masa pajak reklame atau tidak dilakukan perpanjangan penyelenggaraan reklame;
 - f. Bertanggung jawab dan menanggung segala resiko kepada pihak lain sebagai akibat kecelakaan penyelenggara reklame.

BAB IV
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu
Objek Pajak

Pasal 6

- (1) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame *billboard* / papan, termasuk *neon box*, *neon sign*, reklame gapura, *standing banner*, reklame *graffiti*, reklame deret dan sejenisnya;
 - b. Reklame elektronik / *digital* (*Light Emitting Diode* / LED) meliputi reklame *megatron*, *videotron*, *large electronic display*, *running text*, termasuk reklame dengan menggunakan teknologi modern yang dapat menghasilkan cahaya dengan intensitas pencahayaan tertentu;
 - c. Reklame kain seperti umbul-umbul dan spanduk;
 - d. Reklame melekat meliputi reklame stiker, poster, *wall painting*;
 - e. Reklame selebaran;
 - f. Reklame berjalan / kendaraan;
 - g. Reklame udara;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame slide / film;
 - j. Reklame peragaan;
 - k. Reklame apung
 - l. Jenis reklame lainnya sesuai perkembangan teknologi periklanan luar ruang dalam industri periklanan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi dengan ukuran minimal 0.5 x 2 meter dan berjumlah 1 (satu) unit; dan
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial, keagamaan, politik, dan kebudayaan yang tidak bersifat mencari keuntungan.

Bagian Kedua
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame;
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame;

- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut;
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, wajib pajak reklame adalah pihak ketiga tersebut;
- (5) Penyelenggara reklame bertanggungjawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame;

BAB V

PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 8

- (1) Pendataan objek pajak reklame dilakukan dengan memberikan formulir pendataan penyelenggara reklame.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya, wajib pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada kepala badan untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara reklame harus mendaftarkan reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada kepala badan melalui bidang pendataan dan penetapan, badan pendapatan daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Penyelenggara reklame yang telah mendaftarkan usahanya, maka kepala badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. Kartu NPWPD; dan
 - b. Surat pengukuhan wajib pajak daerah.

- (5) Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
- (6) Surat pengukuhan wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, wajib dipasang oleh wajib pajak pada kantor atau tempat yang digunakan oleh penyelenggara reklame untuk memproduksi reklame.
- (7) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

BAB VI

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu SPTPD dan SKPD

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak atau kuasanya di bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah dan atau dapat diakses melalui website resmi ke bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah.
- (3) Pengisian SPTPD bagi penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b memuat pelaporan tentang jenis dan judul reklame, lokasi pemasangan, ukuran, sudut pandang, jumlah dan jangka waktu pemasangan sedangkan penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a harus melampirkan nilai kontrak reklame.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum penyelenggaraan reklame.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui atau SPTPD tidak disampaikan, maka akan diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

Bagian Kedua SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala badan dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,

- pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; dan
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini

BAB VII

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :
- a. jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. jumlah media reklame; dan
 - f. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua

Tata Cara Perhitungan NSR

Pasal 13

- (1) Perhitungan NSR ditentukan dengan rumus sebagai berikut :
- $$\text{NSR} = \text{HDPP} + \text{NS}$$
- (2) Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor antara lain:
- a. jenis reklame;
 - b. lokasi penempatan;
 - c. jangka waktu penyelenggaraan;
 - d. ukuran media reklame;
 - e. jumlah media reklame; dan
 - f. HDPP (Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan).
- (3) Untuk menghitung NS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara Indeks / skor masing-masing faktor pada ayat (2).
- (4) Tabel biaya pembuatan, pemeliharaan, dan lama pemasangan reklame adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.
- (5) Indeks / skor masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

Bagian Ketiga Tarif Pajak

Pasal 14

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) .
- (2) Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan NSR.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pajak reklame merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak daerah (*official assesment*).
- (2) Penghitungan dan penetapan pajak reklame dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan disampaikan kepada wajib pajak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penyelenggara reklame menyampaikan SPTPD.
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di kas daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT.
- (4) Pajak yang terutang dibayar ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Simalungun atau melalui bendahara penerima badan pendapatan daerah.
- (5) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan ke bendahara penerima badan pendapatan daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

Bagian Kedua Tata cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 16

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima kepala badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPKDB, SKPKDBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui kepala badan dituangkan dalam keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari kepala bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah.
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPKDB, SKPKDBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh kepala badan;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1) perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 - 2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 - 4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 - 5) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
 - 3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 17

- (1) Kepala badan dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

BAB IX TATA CARA PENGURANGAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Kepala badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh kepala badan.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kepala badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD serta melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala badan melakukan penelitian/verifikasi permohonan pengurangan pajak;
 - d. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka kepala badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - e. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, kepala badan harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - f. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi keputusan kepala badan tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

BAB X TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 19

- (1) Kepala badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam

hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kepala badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala badan menunjuk kepala bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada kepala badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh kepala badan;
 - e. paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf e, kepala badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala badan menyampaikan laporan kepada bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, kepala badan :
 - a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang beserta sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang tercantum dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, kepala badan mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT sesuai pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (6) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Tata cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 20

- (1) Kepala badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak

benar, apabila :

- a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambahi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 21

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
 - a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengajukan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak; dan
 - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan kepala badan atau atas usul kepala bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 22

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau karena jabatan, kepala badan meminta kepala bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah untuk menindaklanjuti permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Kepala bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah melaporkan pelaksanaan tugasnya menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala badan.
- (3) Berdasarkan laporan kepala bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, kepala badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 23

- (1) Atas diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, kepala bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah segera :
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan ini.

BAB XI

TATA CARA PEMERIKSAAN, MONITORING, DAN PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak reklame, kepala badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak reklame dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang pajak daerah.
- (2) Kepala badan berwenang melakukan pemeriksaan kepada pemberi kontrak reklame bagi pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4).
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. Melakukan rekonsiliasi data, jumlah SKPD, pembayaran pajak, dan hal lain dianggap perlu antara Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun, wajib pajak dan pemberi kontrak;
 - b. Mengevaluasi wajib pajak dalam hal kepatuhan terhadap peraturan daerah tentang pajak daerah;
 - c. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai dasar kepala badan untuk menetapkan kelayakan penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) untuk menyelenggarakan reklame di Kabupaten Simalungun.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (5) Dalam hal pemeriksaan pajak reklame, bupati berdasarkan permohonan kepala badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Simalungun untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.

Bagian Kedua
Monitoring Reklame
Pasal 25

- (1) Tim monitoring reklame dibentuk berdasarkan keputusan kepala badan yang terdiri dari :
 - a. Bidang pendataan dan penetapan;
 - b. UPT DPPKA;
- (2) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap bulan melakukan pendataan terhadap media reklame yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Simalungun dan melaporkan kepada kepala badan.
- (3) Tindak lanjut hasil monitoring akan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Kepala badan membuat surat peringatan / teguran kepada wajib pajak atas ketidak sesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pembayaran pajak dan harus ditanggapi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat diterima;
 - b. Kepala badan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDKB setelah wajib pajak menanggapi surat peringatan / teguran sebagaimana dimaksud pada poin a dan bersedia membayar pajak kurang bayar sesuai SKPDKB.

Bagian ketiga
Penertiban Reklame

Pasal 26

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap penyelenggara reklame:
 - a. Tidak membayar pajak reklame;
 - b. Wajib pajak tidak menanggapi surat peringatan / teguran sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) huruf a;
 - c. Tidak terawat dengan baik.
- (2) Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Penurunan reklame tertayang; dan/atau
 - b. penertiban konstruksi reklame beserta pondasinya.
- (3) Kepala badan berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja dan membentuk tim untuk melakukan penertiban reklame.
- (4) Kepala badan menerbitkan surat pemberitahuan atau peringatan penertiban / pembongkaran reklame sendiri dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak tanggal diterima oleh penyelenggara reklame.
- (5) Penerbitan surat pemberitahuan atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dan disampaikan sebanyak 3 kali.
- (6) Apabila setelah disampaikannya surat pemberitahuan atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyelenggara reklame tidak menertibkan / membongkar sendiri reklamennya maka konstruksi beserta rangka media atau bidang reklame menjadi asset pemerintah daerah untuk dilakukan penertiban.
- (7) Hasil penertiban berupa konstruksi beserta rangka media atau bidang reklame dan barang lainnya yang melekat dalam penyelenggaraan reklame dimaksud menjadi asset milik daerah.
- (8) Badan pendapatan daerah menganggarkan kegiatan penertiban reklame.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 22 Maret 2019

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

- Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 26 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 385 TAHUN 2019

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR :TAHUN 2019

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR :TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDAFTARAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENDAPATAN DAERAH FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK	
Nomor Formulir	Kepada Yth di
PERHATIAN :	
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....	
DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
1. Nama Wajib Pajak 2. Nama Badan / Merk Usaha 3. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) - Dusun/Jalan/RT : - Desa : - Kecamatan : - Kabupaten : - Nomor telepon : - Kode Pos : 4. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan) - Surat izin Gangguan No..... Tgl - Surat izin Kepariwisata No..... Tgl - Surat izin No..... Tgl - Surat izin No..... Tgl	

5. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)*

- Hotel
- Restoran
- Hiburan
- Reklame
- Penerangan Jalan
- Pengambilan mineral bukan logam dan batuan
- Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
- Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
- Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet

- Lainnya

* disilang

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

6. Nama pemilik / pengelola :

7. Jabatan :

8. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)

- Dusun/Jalan :
- RT / RW / RK :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten /Kota :
- Nomor telepon :
- Kode Pos :

9 Kewajiban Pajak

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air tanah
- Pajak Sarang Burung Walet

Pajak

* disilang

20.....

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR :TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

A. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PAMATANG RAYA SUMATERA UTARA	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :
--	--

SPTPD

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)

PAJAK REKLAME

N.P. W. P. D.

Kepada Yth. :

di-

PERHATIAN:

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf **CETAK**.
2. Beri Nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah diisi dan ditanda tangan, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya paling lambat pada tanggal (Official Assesment) dan tanggal 20 bulan berikutnya (Self Assesment)
4. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan untuk W.P. Yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk W.P. Yang berdasarkan Self Assesment.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Data Objek Pajak:

No.	JENIS REKLAME DAN JUDUL (Lihat Keterangan)	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Sudut Pandang	Batas / Jangka Waktu Pemasangan
1	Jenis Judul :		P m L m T m			s/d
2	Jenis Judul :		P m L m T m			s/d
3	Jenis Judul :		P m L m T m			s/d
4	Jenis Judul :		P m L m T m			s/d
5	Jenis Judul :		P m L m T m			s/d

Keterangan:

Jenis Reklame:

1. Reklame Papan / Billboard / Megatron
2. Reklame Kain
3. Reklame Melakat (Stiker)
4. Reklame Selebaran
5. Reklame Benjolan, termasuk pada kendaraan.

Ukuran:

6. Reklame
7. Reklame Suara
8. Reklame Film / Slide
9. Reklame Peragaan

P = Panjang
L = Lebar
T = Tinggi

B. PERNYATAAN	
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p> <p>..... Tahun</p> <p style="text-align: right;">Wajib Pajak</p> <p style="text-align: right;">_____ Nama Jelas</p>	
C. DIISI OLEH PETUGAS FENERIMA DPPKA	
<p>Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki</p> <p><input type="checkbox"/> 1. Official Assessment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat DPPKA)</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Self Assessment (Menghitung dan Menetapkan Pajak Sendiri).</p> <p>Diterima tanggal :</p> <p>Nama Petugas :</p> <p>NIP :</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>	

MODEL DPD-02C

----- Gunting di sini -----

No. SPTPD :	
TANDA TERIMA	
NPWPD :
Nama :
Alamat :
<p>..... Tahun</p> <p>Yang Menerima</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>	

MODEL DPD-02C

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

B. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH	
BADAN PENDAPATAN DAERAH		(SKPD)	
PAMATANG RAYA		MASA PAJAK :	s/d
SUMATERA UTARA		JATUH TENPO :	
Nama Badan / Merk Usaha : Alamat Usaha : N. P. W. P. D : Batas Penyetoran Terakhir : 30 hari setelah pajak di tetapkan.			
NO.	NO. REK	DENIS PAJAK DAERAH	JUMLAH
1.	3.1.1.04.01	PAJAK REKLAME	Rp.
		Jenis :	
		Judul :	
		Lokasi :	
		Ukuran :	
		Jumlah :	
		Bts :	
		Pasang :	
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			Rp.
Pengenaan Sanksi Administrasi			Rp.
Jumlah Ketetapan Pajak Terhutang			Rp.
Dengan huruf : Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah			
Perhatian : 1. No. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Simalungun. 554646011 PT. Bank Negara Indonesia (Tbk) Cabang Pematangsiantar. 2. Harap disetorkan melalui Bendahara Penerimaan, Bank, atau Petugas UPTD BPD Kabupaten Simalungun. 3. Apabila SKPD ini dibayarkan setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% 4. SKPD ini bukan sebagai bukti kepemilikan izin. (dua persen) dari nilai pajak yang terutang per bulan dan diterbitkan dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).			
Pamatang Raya, A.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN			
NIP.			
TANDA TERIMA PENGIRIMAN SKPD, TANGGAL KIRIM :			
NAMA WP/WR : NPI/PP/NPI/PPD : ALAMAT WP/WR : Telah menerima : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), No.Kohir : Tanggal Surat Ketetapan , dari Petugas Pengirim. Pamatang Raya, Petugas Pengirim, yang menerima,			

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR :TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

A. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENDAPATAN DAERAH PAMATANG RAYA SUMATERA UTARA	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)	NO. SKPDKB x																																							
Nama Wajib Pajak : x Nama Objek Pajak : x Alamat Usaha : x N.O.P.D : x																																									
Jenis Pajak Daerah Dikenakan Denda : Pajak Reklame No. Kohir : x Masa Pajak : x																																									
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Simalungun Nomor Tahun tentang Pajak telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Kompensasi kelebihan pembayaran</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administratif</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> c. Jumlah sanksi administratif (a + b)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp.		2. Pajak yang terutang	Rp.		3. Kredit Pajak :			a. Kompensasi kelebihan pembayaran	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain	Rp.		d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.		4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d)		Rp.	5. Sanksi administratif			a. Bunga	Rp.		b. Kenaikan	Rp.		c. Jumlah sanksi administratif (a + b)		Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp.
1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp.																																								
2. Pajak yang terutang	Rp.																																								
3. Kredit Pajak :																																									
a. Kompensasi kelebihan pembayaran	Rp.																																								
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																																								
c. Lain-lain	Rp.																																								
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.																																								
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d)		Rp.																																							
5. Sanksi administratif																																									
a. Bunga	Rp.																																								
b. Kenaikan	Rp.																																								
c. Jumlah sanksi administratif (a + b)		Rp.																																							
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp.																																							
Dengan huruf :																																									
PERHATIAN :																																									
1 Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2 SKPDKB dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat. 3 Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.																																									
Pamatang Raya,2019 a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Kepala Bidang Pendataan dan Penepatan, Nip.																																									

B. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENDAPATAN DAERAH PAMATANG RAYA SUMATERA UTARA	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)	NO . SKPDKBT x
Nama Wajib Pajak : x Nama Objek Pajak : x Alamat Usaha : x N.O.P.D : x		
Jenis Pajak Daerah Dikenakan Denda : Pajak Reklame No. Kohir : x Masa Pajak : x I. Berdasarkan Perda Kabupaten Simalungun Nomor Tahun tentang Pajak telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dan telah ditemukan data baru / atau data yang semula belum terungkap. II. Dari data baru / atau data yang semula belum terungkap, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: 1. Dasar Pengenaan Pajak Rp. 2. Pajak yang terutang Rp. 3. Kredit Pajak : a. Kompensasi kelebihan pembayaran Rp. b. Setoran yang dilakukan Rp. c. Lain-lain Rp. d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c) Rp. 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d) Rp. 5. Sanksi administratif a. Bunga Rp. b. Kenaikan Rp. c. Jumlah sanksi administratif (a + b) Rp. 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c) Rp.		
<i>Dengan huruf :</i>		
PERHATIAN : 1 Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2 SKPDKBT dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat. 3 Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.		
Pamatang Raya,2019 a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, Nip.		

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR :TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

**BIAYA PEMBUATAN, PEMELIHARAAN DAN LAMA
PEMASANGAN REKLAME**

NO	JENIS REKLAME	BIAYA		PEMELIHARAAN	LAMA PEMASANGAN (Maksimal)
		PEMBUATAN			
1	Megatron	Rp.	350,000 / M ²	10%	365 hari
2	Billboard	Rp.	150,000 / M ²	10%	365 hari
3	Videotron	Rp.	250,000 / M ²	10%	365 hari
4	Neon Box	Rp.	100,000 / M ²	10%	365 hari
5	Neon Sign	Rp.	75,000 / M ²	10%	365 hari
6	Baliho	Rp.	150,000 / M ²	10%	365 hari
7	Large Electric Display (LED)	Rp.	250,000 / M ²	10%	365 hari
9	Papan Nama / Sign Board	Rp.	50,000 / M ²	10%	365 hari
10	Video Wall ,	Rp.	75,000 / M ²	5%	365 hari
11	Wall Painting	Rp.	75,000 / M ²	5%	365 hari
12	Reklame berjalan pada kendaraan	Rp.	100,000 / UNIT	5%	365 hari
13	Spanduk	Rp.	20,000 / UNIT	-	365 hari
14	Umbul-Umbul	Rp.	20,000 / UNIT	-	365 hari
15	Vertikal banner	Rp.	70,000 / UNIT	-	365 hari
18	Plag Chain	Rp.	40,000 / UNIT	-	365 hari
19	Stiker / Poster / Brosur	Rp.	1,000 / LBR	-	365 hari
20	Reklame Udara / Ballon	Rp.	300,000 / UNIT	-	365 hari
21	Reklame Suara	Rp.	50,000 / JAM	-	365 hari
22	Reklame Film / Slide	Rp.	100,000 / UNIT	-	365 hari
23	Peragaan :				
	- Dalam Ruangan	Rp.	100,000 / JAM	-	365 hari
	- Luar Ruangan	Rp.	50,000 / JAM	-	365 hari

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR :TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

INDEKS / SCORE LOKASI DAN LEBAR JALAN

NO	LOKASI	SCORE	LEBAR JALAN	SCORE
	40%		15 %	
1	Kawasan sepanjang Jalan Negara	1	>8m	1
2	Kawasan sepanjang Jalan Provinsi	0,75	> 6 – 8 m	0,75
3	Kawasan sepanjang Jalan Kabupaten	0,50	> 4 – 6 m	0,50
4	Tempat Lain (diluar kawasan tersebut di atas)	0,25	1, 5 – 4 m	0,25

INDEKS / SCORE LUAS REKLAME DAN SUDUT PANDANG

NO	LUAS REKLAME	SCORE	SUDUT PANDANG	SCORE
	15 %		30%	
1	>8m	1	> 3	1
2	> 6 – 8 m	0,75	3	0,75
3	> 4 – 6 m	0,50	2	0,50
4	1, 5 – 4 m	0,25	1	0,25

HARGA TITIK PEMASANGAN REKLAME MENGGUNAKAN
KONSTRUKSI/TIDAK MELEKAT

NO	LOKASI	HARGA TITIK
1	Kawasan sepanjang Jalan Negara	Rp. 300.000,-
2	Kawasan sepanjang Jalan Provinsi	Rp. 250.000,-
3	Kawasan sepanjang Jalan Kabupaten	Rp. 150.000,-
4	Tempat Lain (di luar kawasan tersebut di atas)	Rp. 100.000,-

HARGA TITIK PEMASANGAN REKLAME TIDAK MENGGUNAKAN
KONSTRUKSI/MELEKAT

NO	LOKASI	HARGA TITIK
1	kawasan sepanjang Jalan Negara	Rp. 50.000,-
2	kawasan sepanjang Jalan Provinsi	Rp. 30.000,-
3	kawasan sepanjang Jalan Kabupaten	Rp. 20.000,-
4	Tempat Lain (di luar kawasan tersebut di atas)	Rp. 10.000,-

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR :TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENDAPATAN DAERAH PAMATANG RAYA SUMATERA UTARA	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) TAHUN : NUSA PAJAK t/d	No. SSPD																																																				
Nama Badan / Merk Usaha : Alamat Usaha : Nomor Pokok Wajib Pajak : Daerah (NPKPD): Penyetoran Berdasarkan : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tanggal Ketetapan , No. Kohir Tanggal Batas Penyetoran																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 15%;">NO. REK</th> <th style="width: 55%;">JENIS PAJAK</th> <th style="width: 20%;">JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>4.1.1.04.01</td> <td>PAJAK REKLAME</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jenis :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Judul :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Lokasi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ukuran :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ets :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pasang :</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Jumlah Ketetapan Pokok Pajak</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Pengenaan Biaya Administrasi</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Pengenaan Kenaikan Pajak / Denda</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Jumlah Setoran Pajak Daerah</td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>			No.	NO. REK	JENIS PAJAK	JUMLAH	1.	4.1.1.04.01	PAJAK REKLAME	Rp.			Jenis :				Judul :				Lokasi :				Ukuran :				Jumlah :				Ets :				Pasang :		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			Rp.	Pengenaan Biaya Administrasi			Rp.	Pengenaan Kenaikan Pajak / Denda			Rp.	Jumlah Setoran Pajak Daerah			Rp.
No.	NO. REK	JENIS PAJAK	JUMLAH																																																			
1.	4.1.1.04.01	PAJAK REKLAME	Rp.																																																			
		Jenis :																																																				
		Judul :																																																				
		Lokasi :																																																				
		Ukuran :																																																				
		Jumlah :																																																				
		Ets :																																																				
		Pasang :																																																				
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			Rp.																																																			
Pengenaan Biaya Administrasi			Rp.																																																			
Pengenaan Kenaikan Pajak / Denda			Rp.																																																			
Jumlah Setoran Pajak Daerah			Rp.																																																			
Dengan Huruf :																																																						
Ruang Untuk Teraan Register/TandaTangan Bendahara Penerimaan	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal Terima : Tanda Tangan : Nama Petugas :	Penyetor																																																				

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR :TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENDAPATAN DAERAH PAMATANG RAYA SUMATERA UTARA	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)	NO. STPD x
Nama Wajib Pajak : x		
Nama Objek Pajak : x		
Alamat Usaha : x		
N.O.P.D : x		
Jenis Pajak Daerah Dikenakan Denda : Pajak Reklame		
No. Kohir : x		
Masa Pajak : x		
Tgl. Jatuh Tempo : x		
Tgl. Setor SKPD : x		
Nilai Pajak Terutang : Rp. x		
Besaran Denda (%) : 2% x ... bulan		
Jumlah Denda : Rp. x		
Dengan Huruf : x <i>Rupiah</i>		
Perhatian : 1. No.Rekening Kas Daerah Kabupaten Simalungun 55464011 PT. Bank Negara Indonesia(Tbk) Cabang Pematangsiantar. 2. Harap Disetorkan Melalui Bendahara Penerima Bank, Atau Petugas UPTD BDP Kabupaten Simalungun. 3. Apabila STPD ini Tidak Dibayarkan Maka Wajib Pajak Akan Kembali Dikenakan Denda Sebesar 2%(Dua Persen) Dari Nilai Pajak Yang Terutang untuk bulan berikutnya dan maksimal dikenakan 24(dua puluh empat)bulan.		
PAMATANG RAYA, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, NIP :		
TANDA TERIMA PENGIRIMAN STPD		
NAMA WAJIB PAJAK :		
N.O.P.D :		
ALAMAT WAJIB PAJAK :		
NOMOR STPD :		
TANGGAL TERIMA :		
PETUGAS PENGIRIM		PAMATANG RAYA, YANG MENERIMA,
(.....)		(.....)

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR :TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Reklame



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA**

Kode Pos. 21162

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**

**TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK REKLAME YANG TERUTANG**

Kepala Badan,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Reklame Nomor tanggal terdapat / tidak terdapat*) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Reklame yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun tentang
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Seri A Nomor 8 Tahun 2010);
2. Peraturan Bupati Simalungun Nomor tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame;
- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Reklame atas nama Tanggal yang diterima lengkap oleh Badan pada tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengabulkan / Menolak*) permohonan pengurangan Pajak Reklame yang terutang kepada KESATU wajib pajak :
- Nama Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Nama Usaha :
- Alamat Usaha :
- Besarnya Pengurangan :
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Pajak Reklame yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
- Pajak Hotel yang terutang : Rp.....
- Besarnya Pengurangan (.....% x Rp.) Rp.....
- Jumlah Pajak Hotel yang seharusnya dibayar Rp.....
- (.....)
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Simalungun
Pada tanggal :
Kepala BPD,

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR :TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME PER BULAN

BALIHO

Ttl by. Pembuatan	= ukuran reklame	x by.pembuatan/meter			
	= 24	x 150,000.00			
	= 3,600,000.00				
Biaya Pemeliharaan	= % P'meliharaan	x Tt. by.pembuatan			
	= 10%	x 3,600,000.00			
	= 360,000.00				
Nilai Jual	= Ttl. Ny Pembuatan	+ Biaya Pemeliharaan			
	= 3,600,000.00	+ 360,000.00			
	= 3,960,000.00				
Nilai Titik	= koe.kls lokasi	x % bobot	+ koe.kls jalan	x % bobot	+
	= 1	x 40.00	+ 1	x 15	+
	koe.luas rek	x % bobot	+ koe.sdt pdg	x % bobot	
	1	x 15	+ 0.5	x 30	
	= 85	persen			
Nilai Strategis	= Nilai Titik	x Harga Titik Pemasangan Reklame			
	= 0.85	x 300,000.00			
	= 255,000.00				
Nilai Sewa Reklame	= Nilai Strategis	+ Nilai Jual			
	= 255,000.00	+ 3,960,000.00			
	= 4,215,000.00				
Pajak Reklame/ Bulan	= 25%	x Nilai Sewa Reklame			
	= 25%	x 4,215,000.00			
	= 1,053,750.00				

STIKER / POSTER / BROSUR

Ttl by. Pembuatan	= ukuran reklame	x by.pembuatan/meter			
	= 0.15	x 1,000.00			
	= 150.00				
Biaya Pemeliharaan	= % P'meliharaan	x Tt. by.pembuatan			
	= 0%	x 150.00			
	= -				
Nilai Jual	= Ttl. Ny Pembuatan	+ Biaya Pemeliharaan			
	= 150.00	+ -			
	= 150.00				
Nilai Titik	= koe.kls lokasi	x % bobot	+ koe.kls jalan	x % bobot	+
	= 1	x 40.00	+ 1	x 15	+
	koe.luas rek	x % bobot	+ koe.sdt pdg	x % bobot	
	1	x 15	+ 0.5	x 30	
	= 85	persen			
Nilai Strategis	= Nilai Titik	x Harga Titik Pemasangan Reklame			
	= 0.85	x 10,000.00			
	= 8,500.00				
Nilai Sewa Reklame	= Nilai Strategis	+ Nilai Jual			
	= 8,500.00	+ 150.00			
	= 8,650.00				
Pajak Reklame/ Bulan	= 25%	x Nilai Sewa Reklame			
	= 25%	x 8,650.00			
	= 2,162.50				

PLAIN CHAIN/ SHOP SIGN

Ttl by. Pembuatan	= ukuran reklame	x by.pembuatan/meter	
	= 3	x 40,000.00	
	=	120,000.00	
Biaya Pemeliharaan	= % P'meliharaan	x Tt. by.pembuatan	
	= 10%	x 120,000.00	
	=	12,000.00	
Nilai Jual	= Ttl. Ny Pembuatan	+ Biaya Pemeliharaan	
	= 120,000.00	+ 12,000.00	
	=	132,000.00	
Nilai Titik	= koe.kls lokasi	x % bobot	+ koe.kls jalan x % bobot +
	= 1	x 40.00	+ 1 x 15 +
	koe.luas rek	x % bobot	+ koe.sdt pdg x % bobot
		0.25 x 15 +	0.25 x 30
	=	66.25	persen
Nilai Strategis	= Nilai Titik	x Harga Titik Pemasangan Reklame	
	= 0.6625	x 300,000.00	
	=	198,750.00	
Nilai Sewa Reklame	= Nilai Strategis	+ Nilai Jual	
	= 198,750.00	+ 132,000.00	
	=	330,750.00	
Pajak Reklame/ Bulan	= 25%	x Nilai Sewa Reklame	
	= 25%	x 330,750.00	
	=	82,687.50	

BALON

Ttl by. Pembuatan	= ukuran reklame	x by.pembuatan/meter	
	= 6	x 300,000.00	
	=	1,800,000.00	
Biaya Pemeliharaan	= % P'meliharaan	x Tt. by.pembuatan	
	= 10%	x 1,800,000.00	
	=	180,000.00	
Nilai Jual	= Ttl. Ny Pembuatan	+ Biaya Pemeliharaan	
	= 1,800,000.00	+ 180,000.00	
	=	1,980,000.00	
Nilai Titik	= koe.kls lokasi	x % bobot	+ koe.kls jalan x % bobot +
	= 1	x 40.00	+ 1 x 15 +
	koe.luas rek	x % bobot	+ koe.sdt pdg x % bobot
		0.5 x 15 +	0.5 x 30
	=	77.5	persen
Nilai Strategis	= Nilai Titik	x Harga Titik Pemasangan Reklame	
	= 0.775	x 30,000.00	
	=	23,250.00	
Nilai Sewa Reklame	= Nilai Strategis	+ Nilai Jual	
	= 23,250.00	+ 1,980,000.00	
	=	2,003,250.00	
Pajak Reklame/ Bulan	= 25%	x Nilai Sewa Reklame	
	= 25%	x 2,003,250.00	
	=	500,812.50	

UMBUL-UMBUL

Ttl by. Pembuatan

$$\begin{aligned} &= \text{ukuran reklame} \quad \times \text{ by.pembuatan/meter} \\ &= 4 \quad \times \quad 20,000.00 \\ &= 80,000.00 \end{aligned}$$

Biaya Pemeliharaan

$$\begin{aligned} &= \% \text{ P'meliharaan} \quad \times \text{ Tt. by.pembuatan} \\ &= 0\% \quad \times \quad 80,000.00 \\ &= - \end{aligned}$$

Nilai Jual

$$\begin{aligned} &= \text{Ttl. Ny Pembuatan} \quad + \text{ Biaya Pemeliharaan} \\ &= 80,000.00 \quad + \quad - \\ &= 80,000.00 \end{aligned}$$

Nilai Titik

$$\begin{aligned} &= \text{koe.kls lokasi} \quad \times \% \text{ bobot} \quad + \text{ koe.kls jalan} \quad \times \% \text{ bobot} \quad + \\ &= 1 \quad \times \quad 40.00 \quad + \quad 1 \quad \times \quad 15 \quad + \\ &\quad \text{koe.luas rek} \quad \times \% \text{ bobot} \quad + \text{ koe.sdt pdg} \quad \times \% \text{ bobot} \\ &\quad \quad \quad 0.5 \quad \times \quad 15 \quad + \quad 0.5 \quad \times \quad 30 \\ &= 77.5 \quad \text{persen} \end{aligned}$$

Nilai Strategis

$$\begin{aligned} &= \text{Nilai Titik} \quad \times \text{ Harga Titik Pemasangan Reklame} \\ &= 0.775 \quad \times \quad 30,000.00 \\ &= 23,250.00 \end{aligned}$$

Nilai Sewa Reklame

$$\begin{aligned} &= \text{Nilai Strategis} \quad + \text{ Nilai Jual} \\ &= 23,250.00 \quad + \quad 80,000.00 \\ &= 103,250.00 \end{aligned}$$

Pajak Reklame/ Bulan

$$\begin{aligned} &= 25\% \quad \times \text{ Nilai Sewa Reklame} \\ &= 25\% \quad \times \quad 103,250.00 \\ &= 25,812.50 \end{aligned}$$

VERTIKAL BANNER

Ttl by. Pembuatan

$$\begin{aligned} &= \text{ukuran reklame} \quad \times \text{ by.pembuatan/meter} \\ &= 3 \quad \times \quad 70,000.00 \\ &= 210,000.00 \end{aligned}$$

Biaya Pemeliharaan

$$\begin{aligned} &= \% \text{ P'meliharaan} \quad \times \text{ Tt. by.pembuatan} \\ &= 0\% \quad \times \quad 210,000.00 \\ &= - \end{aligned}$$

Nilai Jual

$$\begin{aligned} &= \text{Ttl. Ny Pembuatan} \quad + \text{ Biaya Pemeliharaan} \\ &= 210,000.00 \quad + \quad - \\ &= 210,000.00 \end{aligned}$$

Nilai Titik

$$\begin{aligned} &= \text{koe.kls lokasi} \quad \times \% \text{ bobot} \quad + \text{ koe.kls jalan} \quad \times \% \text{ bobot} \quad + \\ &= 1 \quad \times \quad 40.00 \quad + \quad 1 \quad \times \quad 15 \quad + \\ &\quad \text{koe.luas rek} \quad \times \% \text{ bobot} \quad + \text{ koe.sdt pdg} \quad \times \% \text{ bobot} \\ &\quad \quad \quad 0.5 \quad \times \quad 15 \quad + \quad 0.25 \quad \times \quad 30 \\ &= 70 \quad \text{persen} \end{aligned}$$

Nilai Strategis

$$\begin{aligned} &= \text{Nilai Titik} \quad \times \text{ Harga Titik Pemasangan Reklame} \\ &= 0.7 \quad \times \quad 300,000.00 \\ &= 210,000.00 \end{aligned}$$

Nilai Sewa Reklame

$$\begin{aligned} &= \text{Nilai Strategis} \quad + \text{ Nilai Jual} \\ &= 210,000.00 \quad + \quad 210,000.00 \\ &= 420,000.00 \end{aligned}$$

Pajak Reklame/ Bulan

$$\begin{aligned} &= 25\% \quad \times \text{ Nilai Sewa Reklame} \\ &= 25\% \quad \times \quad 420,000.00 \\ &= 105,000.00 \end{aligned}$$

PAPAN NAMA

Ttl by. Pembuatan = ukuran reklame x by.pembuatan/meter
= 6 x 50,000.00
= 300,000.00

Biaya Pemeliharaan = % P'meliharaan x Tt. by.pembuatan
= 10% x 300,000.00
= 30,000.00

Nilai Jual
= Ttl. Ny Pembuatan + Biaya Pemeliharaan
= 300,000.00 + 30,000.00
= **330,000.00**

Nilai Titik = koe.kls lokasi x % bobot + koe.kls jalan x % bobot +
= 1 x 40.00 + 1 x 15 +
koe.luas rek x % bobot + koe.sdt pdg x % bobot
0.5 x 15 + 0.25 x 30
= 70 persen

Nilai Strategis = Nilai Titik x Harga Titik Pemasangan Reklame
= 0.7 x 300,000.00
= 210,000.00

Nilai Sewa Reklame
= Nilai Strategis + Nilai Jual
= 210,000.00 + 330,000.00
= **540,000.00**

Pajak Reklame/ Bulan
= 25% x Nilai Sewa Reklame
= 25% x 540,000.00
= **135,000.00**

NEON BOX

Ttl by. Pembuatan = ukuran reklame x by.pembuatan/meter
= 6 x 100,000.00
= 600,000.00

Biaya Pemeliharaan = % P'meliharaan x Tt. by.pembuatan
= 5% x 600,000.00
= 30,000.00

Nilai Jual
= Ttl. Ny Pembuatan + Biaya Pemeliharaan
= 600,000.00 + 30,000.00
= **630,000.00**

Nilai Titik = koe.kls lokasi x % bobot + koe.kls jalan x % bobot +
= 1 x 40.00 + 1 x 15 +
koe.luas rek x % bobot + koe.sdt pdg x % bobot
0.5 x 15 + 0.25 x 30
= 70 persen

Nilai Strategis = Nilai Titik x Harga Titik Pemasangan Reklame
= 0.7 x 30,000.00
= 21,000.00

Nilai Sewa Reklame
= Nilai Strategis + Nilai Jual
= 21,000.00 + 630,000.00
= **651,000.00**

Pajak Reklame/ Bulan
= 25% x Nilai Sewa Reklame
= 25% x 651,000.00
= **162,750.00**

SPANDUK

Ttl by. Pembuatan	= ukuran reklame	x by.pembuatan/meter	
	= 6	x 20,000.00	
	=	120,000.00	
Biaya Pemeliharaan	= % P'meliharaan	x Tt. by.pembuatan	
	= 0%	x 120,000.00	
	=	-	
Nilai Jual	= Ttl. Ny Pembuatan	+ Biaya Pemeliharaan	
	= 120,000.00	+	
	=	120,000.00	
Nilai Titik	= koe.kls lokasi	x % bobot	+ koe.kls jalan x % bobot +
	= 1	x 40.00	+ 1 x 15 +
	koe.luas rek	x % bobot	+ koe.sdt pdg x % bobot
		0.5 x 15	+ 0.25 x 30
	= 70	persen	
Nilai Strategis	= Nilai Titik	x Harga Titik Pemasangan Reklame	
	= 0.7	x 30,000.00	
	=	21,000.00	
Nilai Sewa Reklame	= Nilai Strategis	+ Nilai Jual	
	= 21,000.00	+ 120,000.00	
	=	141,000.00	
Pajak Reklame/ Bulan	= 25%	x Nilai Sewa Reklame	
	= 25%	x 141,000.00	
	=	35,250.00	

REKLAME BERJALAN PADA KENDARAAN

Ttl by. Pembuatan	= ukuran reklame	x by.pembuatan/meter	
	= 5	x 100,000.00	
	=	500,000.00	
Biaya Pemeliharaan	= % P'meliharaan	x Tt. by.pembuatan	
	= 5%	x 500,000.00	
	=	25,000.00	
Nilai Jual	= Ttl. Ny Pembuatan	+ Biaya Pemeliharaan	
	= 500,000.00	+ 25,000.00	
	=	525,000.00	
Nilai Titik	= koe.kls lokasi	x % bobot	+ koe.kls jalan x % bobot +
	= 0	x 40.00	+ 0 x 15 +
	koe.luas rek	x % bobot	+ koe.sdt pdg x % bobot
		0.25 x 15	+ 0.5 x 30
	= 18.75	persen	
Nilai Strategis	= Nilai Titik	x Harga Titik Pemasangan Reklame	
	= 0.1875	x	
	=	0.19	
Nilai Sewa Reklame	= Nilai Strategis	+ Nilai Jual	
	= 0.19	+ 525,000.00	
	=	525,000.19	
Pajak Reklame/ Bulan	= 25%	x Nilai Sewa Reklame	
	= 25%	x 525,000.19	
	=	131,250.05	

WALL PAINTING

Ttl by. Pembuatan

$$= \text{ukuran reklame} \times \text{by.pembuatan/meter}$$
$$= 25 \times 75,000.00$$
$$= 1,875,000.00$$

Biaya Pemeliharaan

$$= \% \text{ P'meliharaan} \times \text{Tt. by.pembuatan}$$
$$= 5\% \times 1,875,000.00$$
$$= 93,750.00$$
Nilai Jual
$$= \text{Ttl. Ny Pembuatan} + \text{Biaya Pemeliharaan}$$
$$= 1,875,000.00 + 93,750.00$$
$$= \mathbf{1,968,750.00}$$

Nilai Titik

$$= \text{koe.kls lokasi} \times \% \text{ bobot} + \text{koe.kls jalan} \times \% \text{ bobot} +$$
$$= 1 \times 40.00 + 1 \times 15 +$$
$$\text{koe.luas rek} \times \% \text{ bobot} + \text{koe.sdt pdg} \times \% \text{ bobot}$$
$$= 1 \times 15 + 0.25 \times 30$$
$$= 77.5 \text{ persen}$$

Nilai Strategis

$$= \text{Nilai Titik} \times \text{Harga Titik Pemasangan Reklame}$$
$$= 0.775 \times 300,000.00$$
$$= 232,500.00$$
Nilai Sewa Reklame
$$= \text{Nilai Strategis} + \text{Nilai Jual}$$
$$= 232,500.00 + 1,968,750.00$$
$$= \mathbf{2,201,250.00}$$
Pajak Reklame/ Bulan
$$= 25\% \times \text{Nilai Sewa Reklame}$$
$$= 25\% \times 2,201,250.00$$
$$= \mathbf{550,312.50}$$

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH